



---

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN FASILITASI PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu program pembangunan kehutanan dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, penguasaan pengelolaan kawasan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian hutan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan kawasan hutan untuk dikelola masyarakat melalui perhutanan sosial yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan percepatan dan pengembangan perhutanan sosial dalam bentuk fasilitasi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat dan pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat dalam Perhutanan Sosial;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/ Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI PERHUTANAN SOSIAL.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa/Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
2. Hutan Desa/Hutan Nagari adalah hutan negara yang dikelola oleh Desa/Nagari dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa/Nagari.
3. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
4. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
5. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
6. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hak Pengelolaan Hutan Desa/Nagari yang selanjutnya disingkat HPHD/HPHN adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga nagari.

8. Penyiapan perhutanan sosial adalah proses persiapan bagi masyarakat dalam mengakses perhutanan sosial, yang meliputi fasilitasi usulan permohonan dan perizinan sampai pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
9. Pengembangan perhutanan sosial adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, dalam rangka mengembangkan, dan meningkatkan usaha produktif masyarakat dari potensi yang dimiliki secara adil dan lestari.
10. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.
11. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
12. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan/penyimpanan karbon.
13. Lembaga Pengelola Hutan Nagari/Desa yang selanjutnya disingkat LPHN/LPHD adalah lembaga kemasyarakatan nagari yang bertugas untuk mengelola Hutan Nagari/Desa.
14. Fasilitasi adalah proses pendampingan yang dilakukan secara intensif kepada masyarakat terkait mulai dari membantu perumusan rencana hingga membantu mencapai tujuan yang diharapkan.
15. Para Pihak adalah semua pemangku kepentingan dan kebijakan dalam perhutanan sosial.
16. Menteri adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

18. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
19. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
20. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat.
21. Penyuluh Kehutanan selanjutnya disebut Penyuluh adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
22. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi, penyiapan, pengembangan, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan fasilitasi Perhutanan Sosial.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan :
  - a. untuk mendukung percepatan pelaksanaan fasilitasi bagi masyarakat dalam penyiapan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial;
  - b. untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan; dan
  - c. untuk mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam rangka meningkatkan peran serta para pihak dalam mendukung Perhutanan Sosial.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. kelembagaan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan.

BAB II  
FASILITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada masyarakat, pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Fasilitasi Penyiapan, meliputi:
    1. Fasilitasi usulan permohonan;
    2. Fasilitasi penguatan kelembagaan;
    3. Fasilitasi peningkatan kapasitas; dan
    4. Fasilitasi tata batas areal kerja.
  - b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan, meliputi:
    1. Fasilitasi penyusunan perencanaan HN/HD/IUPHKM, IUHHK-HTR;
    2. Fasilitasi rencana pengelolaan kemitraan kehutanan; dan
    3. Fasilitasi rencana pengelolaan hutan adat.
  - c. Fasilitasi Pengembangan Usaha.

Bagian Kedua

Fasilitasi Penyiapan

Paragraf 1

Fasilitasi Usulan Permohonan

Pasal 5

Fasilitasi usulan permohonan Perhutanan Sosial meliputi :

- a. pendampingan masyarakat/lembaga, nagari/desa, kesatuan masyarakat hukum adat dalam menentukan skema Perhutanan Sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta membantu masyarakat memahami tata cara permohonan perizinan dan pemberian hak;
- b. pendampingan masyarakat/lembaga nagari/desa, dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam melengkapi syarat-syarat permohonan; dan
- c. pendampingan masyarakat/lembaga nagari/desa, kesatuan masyarakat hukum adat dalam mengajukan permohonan kepada Menteri sesuai ketentuan yang berlaku.

## Paragraf 2

## Fasilitasi Penguatan Kelembagaan

## Pasal 6

Fasilitasi penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk:

- a. mendampingi masyarakat/lembaga nagari/desa, kesatuan masyarakat hukum adat untuk membangun organisasi dengan manajemen yang baik sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. mendampingi masyarakat/lembaga nagari/desa, kesatuan masyarakat hukum adat menyusun peraturan nagari/desa, dan peraturan teknis kelembagaan lainnya;
- c. mendampingi masyarakat, pengurus atau pengelola kelembagaan menjalankan administrasi kelompok/lembaga nagari/desa, kesatuan masyarakat hukum adat dengan tertib dan adil; dan
- d. mendampingi masyarakat dalam menumbuhkan dan mengembangkan keuangan kelompok/lembaga nagari/desa, kesatuan masyarakat hukum adat dengan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

## Paragraf 3

## Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

## Pasal 7

Fasilitasi peningkatan kapasitas dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan panduan, modul, alat pendidikan dan pelatihan sebagai pedoman pembelajaran;
- b. melakukan pendidikan dan pelatihan pengelolaan dan pengembangan bagi kelompok/lembaga pengelola, kesatuan masyarakat hukum adat dalam manajemen dan inovasi usaha, pembentukan koperasi dan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan kewajibannya sesuai izin; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang bagi kelompok/lembaga pengelola, kesatuan masyarakat hukum adat untuk menjalankan rencana pengelolaan, rencana kerja usaha, dan program kerja dalam rangka peningkatan usaha dan penjagaan hutan lainnya.

## Paragraf 4

## Fasilitasi Tata Batas Areal Kerja

## Pasal 8

Fasilitasi peningkatan tata batas areal kerja dilakukan dalam bentuk:

- a. mendampingi masyarakat melakukan pengecekan areal izin dari luasan areal yang diberikan kepada kelompok, lembaga nagari/desa, dan kesatuan masyarakat hukum adat;
- b. mendampingi masyarakat untuk memahami tata cara penataan batas dan zonasi-zonasi pemanfaatan dalam areal kerjanya;
- c. mendampingi masyarakat melakukan penetapan zonasi areal yang telah disusun; dan
- d. fasilitasi penetapan batas kerja areal perhutanan sosial memperhatikan zonasi wilayah dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelola Hutan.

### Bagian Ketiga

#### Fasilitasi Penyusunan Perencanaan

##### Paragraf 1

##### Fasilitasi Penyusunan Perencanaan HN/HD, IUPHKm, IUPHHK-HTR

##### Pasal 9

- (1) Pemegang HPHN/HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR menyusun Rencana Pengelolaan, Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan yang berbasis potensi dan kearifan lokal setempat.
- (2) Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja PPS, meliputi :
  - a. membantu mengidentifikasi potensi;
  - b. membantu masyarakat memahami tata cara pembuatan rencana kerja; dan
  - c. menyusun rencana kegiatan dan tahun pelaksanaan rencana kerja.

##### Paragraf 2

##### Fasilitasi Rencana Pengelolaan Kemitraan Kehutanan

##### Pasal 10

- (1) Rencana Pengelolaan Kemitraan Kehutanan didasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi kemitraan oleh pengelola atau pemegang izin.
- (2) Rencana Pengelolaan Kemitraan Kehutanan berdasarkan naskah Kesepakatan kerja sama antara masyarakat dengan pengelola atau pemegang izin.
- (3) Kemitraan Kehutanan menggunakan prinsip saling menguntungkan dan tetap menjaga kelestarian hutan.
- (4) Bentuk Fasilitasi Rencana Pengelolaan Kemitraan Kehutanan meliputi :

- a. membantu membangun kemitraan dengan organisasi/lembaga tertentu melalui kesepakatan/kesepahaman dengan prinsip saling membutuhkan dan saling percaya;
- b. membantu melakukan identifikasi lembaga/organisasi yang bisa diajak bermitra baik diwilayah sekitarnya maupun wilayah yang lebih luas;
- c. membantu menggali dan mengumpulkan informasi peluang kemitraan kehutanan;
- d. membantu penjajakan kerjasama dengan melakukan audiensi atau presentasi profil lembaga calon mitra dan melakukan penawaran program-program yang bisa dikerjasamakan; dan
- e. membantu masyarakat membuat kesepakatan kepada pihak-pihak yang bermitra untuk merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak melalui nota kesepahaman atau kesepakatan.

### Paragraf 3

#### Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan Adat

##### Pasal 11

- (1) Masyarakat Hukum Adat dapat menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Adat berbasis potensi dan kearifan lokal setempat dan menetapkannya dalam musyawarah adat.
- (2) Rencana pengelolaan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi hutan dan tetap memperhatikan kelestarian hutan.
- (3) Fasilitasi Rencana Pengelolaan Hutan Adat meliputi :
  - a. membantu masyarakat melakukan musyawarah adat untuk menyepakati rencana pengelolaan;
  - b. membantu masyarakat dalam mengidentifikasi potensi dan kebutuhan; dan
  - c. membantu menyusun rencana pengelolaan melalui musyawarah adat.

### Bagian Keempat

#### Fasilitasi Pengembangan Usaha

##### Pasal 12

- (1) Pengembangan usaha Perhutanan Sosial merupakan basis pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, serta pengembangan produk unggulan kawasan nagari atau desa.

- (2) Untuk melaksanakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemegang Hak Pengelola Hutan Nagari/Desa, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Pemangku Hutan Adat dapat memanfaatkan potensi hasil hutan sesuai fungsi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada rencana pengelolaan, rencana kerja usaha, naskah kesepakatan kerja sama, rencana pengelolaan hutan adat yang telah ditetapkan.
- (4) Fasilitasi Pengembangan usaha dalam Perhutanan Sosial dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendidikan, pelatihan dan peningkatan kapasitas;
  - b. manajemen usaha;
  - c. inovasi usaha dan temu usaha;
  - d. bantuan promosi dan pembiayaan;
  - e. bantuan alat pengolahan, pengemasan dan pemasaran hasil usaha;
  - f. pengembangan koperasi; dan
  - g. kemitraan usaha dan akses pasar.

#### BAB IV

#### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka percepatan fasilitasi penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial dibentuk Pokja PPS.
- (2) Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. perguruan tinggi; dan
  - d. dunia usaha.
- (3) Pokja PPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. fasilitasi penyiapan Perhutanan Sosial;
  - b. fasilitasi pengembangan Perhutanan Sosial;
  - c. melakukan kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program kerja

Organisasi Perangkat Daerah dalam fasilitasi Perhutanan Sosial;

- d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. penyelesaian konflik.
- (4) Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pokja PPS membuat rencana kerja dalam periode 5 (lima) tahun yang aplikasikan dalam rencana kerja tahunan.
- (2) Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pokja PPS bertanggung jawab serta melaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kehutanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pokja PPS dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kehutanan.

#### Pasal 16

Pokja PPS dalam melaksanakan fasilitasi penyiapan dan pengembangan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(3) di tingkat tapak dibantu dan didukung oleh:

- a. Pemerintahan Nagari/Desa;
- b. Penyuluh Kehutanan;
- c. Badan Usaha Milik Negara;
- d. Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan Usaha Milik Swasta;
- f. Badan Usaha Milik Nagari/Desa; dan
- g. Koperasi.

#### Pasal 17

- (1) Penyelesaian konflik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e dilaksanakan kepada Pemegang HPHD/HPHN, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat.
- (2) Penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan/atau pilihan penyelesaian lain diluar pengadilan.

- (3) Penyelesaian konflik yang berhubungan dengan pelanggaran hukum diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Peran Perangkat Daerah Terkait

#### Pasal 18

- (1) Untuk mendukung implementasi program dan kegiatan Perhutanan Sosial diperlukan peran dari perangkat daerah terkait di Daerah.
- (2) Peran Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi kegiatan perencanaan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dinas/lembaga/badan yang mengurus tugas dalam bidang:
- a. kehutanan;
  - b. lingkungan hidup;
  - c. Pertanian dan perkebunan;
  - d. peternakan;
  - e. perikanan;
  - f. energi dan sumber daya mineral;
  - g. perdagangan dan perindustrian;
  - h. koperasi dan UMKM;
  - i. pariwisata dan budaya;
  - j. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - k. pendidikan;
  - l. perencanaan pembangunan daerah;
  - m. pekerjaan umum dan tata ruang;
  - n. penanaman modal perizinan terpadu;
  - o. penelitian dan pengembangan;
  - p. pengelolaan sumber daya air; dan
  - q. perekonomian.
- (4) Selain Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
- (5) Sinkronisasi dan Integrasi program kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian dikoordinir oleh Pokja PPS.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai:
  - a. perencanaan pengelolaan hutan;
  - b. pencapaian fasilitasi dan target Perhutanan Sosial;
  - c. permohonan perubahan struktur kelompok/lembaga serta luasan areal Perhutanan Sosial;
  - d. implementasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan
  - e. kendala-kendala pengembangan Perhutanan Sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga konsistensi pada aspek:
  - a. perencanaan;
  - b. pengorganisasian; dan
  - c. pelaksanaan.

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Pokja PPS; dan
  - c. fasilitator pendamping.
- (2) Monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sebagai berikut
  - a. untuk monitoring paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
  - b. untuk evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen rekomendasi, dilaporkan oleh Kepala Dinas Kehutanan kepada Gubernur.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Perhutanan Sosial dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Oktober 2018  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 1 Oktober 2018.  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 52